

Assalamualaikum wr. wb. Mohon bimbingan dan petunjuknya dari ikhwan2 yang shaleh dan di muliakan oleh Allah. Apakah zakat fitrah bisa di lakukan kapan saja saat bulan ramadhan sebelum shalat i'ed?? Maksud saya, apa harus di lakukan saat puasa saja sehingga tidak sah saat setelah berbuka selama ramadhan ?? Dan berapa kali kita harus melakukannya dalam bulan ramadhan?? Kalo ada hadist yang mengenai hal-hal tersebut saya mohon di tunjukan ke saya hadistnya yang shahih. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Assalamu alaikum wr.wb.

Zakat fitrah adalah zakat yang disyariatkan selaras dengan berakhirnya Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori shaum dan santunan yang mencukupi fakir miskin di hari raya fithri.

Terkait dengan waktu pengeluarannya maka batas akhirnya adalah saat shalat led. Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang membayarnya sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang sah. Namun barangsiapa membayarnya setelah shalat maka itu adalah sedekah sunnah." (HR Ibnu Majah)

Namun demikian, pengeluaran zakat fitrah boleh dikeluarkan lebih awal, misalnya dua hari raya sebelum hari raya. Bahkan hal tersebut dilakukan oleh para sahabat di antaranya oleh Ibnu Umar ra. Sebab, hal ini lebih bisa memenuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya iedul fithri. Yang jelas boleh dilakukan siang atau malam tanpa ada batasan tertentu.

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah sekali setiap Ramadhan untuk setiap jiwa (muslim) yang hidup sampai malam hari raya iedul fithri.
Wallahu a'lam bish-shawab.

Wassalamu alaikum wr.wb.